

**PUTUSAN**  
**NOMOR <Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat berkedudukan hukum di Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam Register Nomor: <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 3 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum di Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam Register Nomor: <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 12 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000,00, (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 4 Agustus 2020 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, maka secara hukum tidak ada satupun perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Pembanding sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerima Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020. Oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara perdata Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara *Inzage* Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 4 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 11 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 245/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/3633/HK.05/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya maupun dalam memori bandingnya selaku Pemanding di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding karena Pemanding masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan serta alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai yang disebabkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Februari 2020 karena sering terjadi perselisihan disebabkan adanya kesalah pahaman antara keduanya, semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding lebih kurang 7 bulan atau setidaknya sejak bulan Februari 2020, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara keduanya yang menunjukkan rumah tangga keduanya ada ketidak harmonisan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi para saksi menyaksikan dan mengetahui jika antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan

sudah tidak ada hubungan antara keduanya, hal tersebut termasuk dalam katagori perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

- Bahwa, fakta membuktikan selama proses persidangan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bisa dirukunkan kembali khususnya pihak Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan sudah tidak bisa lagi dinasihati baik dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, hal tersebut membuktikan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Cerai Gugat Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka Gugatan Cerai Terbanding dapat dikabulkan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sutardi sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 245/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 6 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses   | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                   |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

